

Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018

Adriani ^{1*}, Alief Ramdan ²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ riaa903@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Tax Audit, Taxpayer
Compliance, Self Assessment

ABSTRACT

The particular phenomenon faced is the implementation of the self-assessment system in Indonesia which is expected to increase public awareness and honesty as taxpayers to self-calculate the amount of tax payable and not payable. But it turns out that there are still many taxpayers who are not compliant in paying their taxes. The purpose of this study was to analyze tax audit in increasing corporate taxpayer compliance, and to analyze the driving and inhibiting entities of tax audit in increasing corporate taxpayer compliance. This study used the theory from Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Sc.

The research approach used in this study was descriptive qualitative by conducting observations, interviews, and documentation since this study generated the conclusion in the form of describing the data in detail and the data were not in the form of numbers.

The results of the study showed that the tax audit in increasing corporate taxpayer compliance at Pratama Tax Office Tanah Abang I Jakarta had gone well, it can be seen that in the audit conducted by the Tax Office the level of taxpayer compliance had increased.

The obstacles of the tax audit at Pratama Tax office Tanah Abang I Jakarta were in the form of the indications or triggers for taxation non-compliance such as invoices, financial reports or data from the regional office and the taxpayers themselves who were less cooperative.

For these reasons, the researcher hopes that taxpayers can be more cooperative by participating in the audit process.

PENDAHULUAN

Pemerintah suatu negara terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua faktor terutama perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Di Indonesia sendiri salah satu penerimaan negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan perkembangan serta pembiayaan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapapun terutama Wajib Pajak pasti akan berurusan dengan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Fungsi utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Membayar pajak adalah salah satu bentuk kewajiban terhadap pemerintah yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Karena bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak bukanlah iuran sukarela tetapi iuran yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Peneliti hanya membahas tentang pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
2. Peneliti hanya membahas tentang entitas penghambat pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
3. Peneliti hanya membahas tentang entitas pendorong pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
2. Untuk entitas penghambat pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu
3. Untuk entitas pendorong pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

KAJIAN LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat di lihat dalam tabel.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Afrida LINDIA Rahman, Endang Siti Astuti, Muhamad Saifi	Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)	Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar	Wawancara kepada seksi pemeriksaan sebagai data primer dan data-data dokumentasi sebagai data sekunder	Menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada

Administrasi Publik

Pengertian Administrasi, menurut Siagian (2008:2) dalam bukunya Filsafat Administrasi mengatakan : “Administrasi adalah suatu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut The Liang Gie (2009:9) dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern mengatakan bahwa: “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pemahaman Pajak

Pengertian Pajak, menurut Ahmadi (2006:6), menyatakan bahwa: "Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjuk adanya keuntungan khusus terhadapnya.

Menurut Rochmad Soemitro, "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Wajib pajak dibebankan menjadi empat, yaitu:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
- b. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggaraan negara dibidang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), "menjelaskan ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan materiil".

Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak, Arens, Edler, dan Beasley (2012: 4) memberikan definisi auditing atau pemeriksaan sebagai "*auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person*". Dari definisi tersebut, pemeriksaan dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi atas bukti mengenai informasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi tersebut, ditambahkan pula bahwa pemeriksaan seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent.

Ketidapatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya soal penerimaan melainkan agar Wajib Pajak menjadi patuh akan kewajibannya.

Indikasi ketidapatuhan Wajib Pajak dapat dibagi menjadi dua besar :

- a. Ketidapatuhan Formal
Ketidapatuhan formal terkait dengan pelaporan, yaitu lapor SPT tetapi tidak tepat waktu, dan bahkan tidak lapor SPT. Wajib Pajak yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi administrasi dalam bentuk STP oleh kantor pajak.
- b. Ketidapatuhan Material
Ketidapatuhan material adalah ketidapatuhan isi SPT. Artinya, Wajib Pajak lapor SPT tetapi tidak tepat jumlah (kurang bayar) atau tidak lapor tetapi diindikasikan ada potensi pajak yang harus dibayar tetapi tidak dibayar dan tidak dilaporkan. Bahasa yang digunakan oleh SE-15/PJ/2018 untuk indikasi ketidapatuhan material, yaitu adanya kesenjangan (*gap*) antara profil perpajakan (**profil berdasarkan SPT**) dengan **profil ekonomi** yang sebenarnya.

Karakteristik Wajib Pajak

1. Diawali dengan mengacu pada pengertian pajak, bahwa pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik tiga karakteristik, yaitu :
 - a. Pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa
 - b. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang
 - c. Pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung
2. Menteri keuangan mengeluarkan peraturan yang berisi bahwa pengecualian Wajib Pajak dari sanksi administrasi berupa denda dikarenakan tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu. Wajib Pajak yang akan mendapatkan keringanan antara lain :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Account Representative (AR)

Menurut Jhon Hutagaol (2007:22) pengertian *Account Representative* di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah : Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diberi kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan secara langsung kepada wajib pajak tertentu.

Target Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak merupakan jumlah iuran yang dibayar oleh masyarakat dimana dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku, diterima oleh negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran negara berupa pemeliharaan berbagai fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Menurut Adriani(1991:2), Definisi pajak yaitu iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Teori Kepatuhan

Menurut Nurmantu adalah suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Nurmantu ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Dalam praktek lapangan secara umum, pemeriksaan pajak sangat tidak diinginkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaan akan merugikan pihak Wajib Pajak dalam segala hal. Bagi pemeriksa, pemeriksaan pajak juga tidak selalu menguntungkan pihak pemeriksa. Karena pemeriksa harus bekerja lebih teliti lagi agar dugaan yang mereka buat terbukti adanya.

Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) juga melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para Wajib Pajak yang curang atau lalai terhadap kewajibannya yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Salah satu upaya penegak hukum itu diwujudkan dengan pengenaan sanksi terhadap mereka yang curang atau dengan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan dari waktu ke waktu serta berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera terhadap Wajib Pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dari jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini, akan penulis bahas dibawah ini:

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Sugiyono (2015:1), mengatakan, penelitian Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data makna dari pada generalisasi.

Menurut Bodgan & Taylor seperti seperti yang dikutip oleh V.Wiratna Sujarweni (2014:6), mengatakan Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisandalam perilaku orang-orang yang diamati.

b. Jenis Penelitian

yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Juliansyah Noor (2014:34) "penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang."

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penyusunan proposal skripsi ini penulis mengumpulkan data yang bisa dihitung dan diukur. Adapun data yang digunakan untuk penelitian yaitu :

1. Observasi atau Pengumpulan Data

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti yang merupakan sumber data, untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya, sehingga data yang diperoleh benar-benar objektif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan atau tempat yang diselidiki untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan hanya tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka. Wawancara dalam penelitian ini perlu dilakukan karena peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak berkomponen dalam bidang mengenai teori umum perpajakan pemeriksaan pajak.

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif berusaha menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data atau keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah hambatan pemungutan pajak dan tingkat efektivitas pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Satu. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,2013:238).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menentukan bahwa data yang telah diperoleh Penulis dari lapangan sudah mencapai tingkat keabsahan atau dapat dibuktikan kebenarannya maka, Penulis mulai melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu untuk mengumpulkan, mengelola data yang bersangkutan, dan terutama membangun kepercayaan.

Penulis berhasil memperoleh Data Primer berupa hasil wawancara terbuka yang dilakukan kepada 5 informan. Wawancara terbuka yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara lisan yang dilakukan secara langsung dan juga memperoleh Data Sekunder (Dokumen).

Pembahasan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui wawancara di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dengan mewawancarai petugas dan wajib pajak serta akademisi yang memiliki pandangan mengenai kepatuhan wajib pajak badan dan didukung dengan data sekunder dapat diketahui bahwa :

1. Pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Pemeriksaan merupakan suatu proses pengumpulan dan evaluasi atas bukti mengenai informasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent.

Untuk di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sendiri sering dilakukannya pemeriksaan dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak yang laporan SPTnya lebih bayar sehingga dilakukanlah pemeriksaan. Bukan hanya itu saja dalam setahun \pm 400 surat perintah yang dikeluarkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sangat sering dilakukan setiap tahunnya.

2. Entitas Penghambat Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya soal penerimaan melainkan agar Wajib Pajak menjadi patuh akan kewajibannya. Indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu ketidakpatuhan formal dan ketidakpatuhan material. Dimana ketidakpatuhan formal itu lebih ke pelaporan seperti lapor SPT tidak tepat waktu atau bahkan sama sekali tidak lapor SPT, sedangkan ketidakpatuhan material lebih ke isi SPTnya yang tidak tepat jumlah (kurang bayar).

3. Entitas Pendorong Pemeriksaa Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu

Sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Karena Wajib Pajak masih kurang percaya dengan adanya pajak di Indonesia karena mereka masih beranggapan kalau pajak di Indonesia belum baik hal ini disebabkan masih banyaknya kasus-kasus di dalam pajak yang membuat Wajib Pajak jadi enggan untuk membayarkan pajaknya dan Wajib Pajak juga masih menyamakannya dengan upeti yang memberatkan Masyarakat selaku Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu sudah berjalan dengan baik hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pemeriksaan dan fungsional beserta jumlah SPT yang lapor di tahun 2018 mengalami peningkatan dan ini juga berdampak pada penerimaan pajak pada tahun 2018.
2. Karena adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap perpajakan atau pemicu ketidakpatuhan seperti faktur, laporan keuangan atau data dari kanwil yang menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.
3. WP yang kurang koperatif, tidak memberikan data yang dipinjam itu salah satu yang menjadi penghambat berjalannya pemeriksaan dengan baik.

Saran

Untuk melengkapi skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan. Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu :

1. Perlu adanya pertemuan tatap muka langsung yang dilakukan KPP terhadap Wajib Pajak tentang manfaat dan pentingnya taat terhadap perpajakan di Indonesia dan penjelasan bagaimana proses pemeriksaan pajak yang benar agar Wajib Pajak tidak merasa takut saat dilakukan pemeriksaan.

2. Seharusnya Wajib Pajak dapat lebih koperatif lagi kepada petugas pemeriksaan misalnya dengan cara Wajib Pajak ikut traning dalam proses pemeriksaan.
3. Perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat lagi untuk meningkatkan proses pemeriksaan.

DAFTAR PUSATAKA

Buku :

- Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Afiffudin, 2010. "Pengantar Administrasi Pembangunan". Bandung, Alfabeta.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Susanto. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011, cet, 2.
- Hanief, Yulingga Nanda dan Wasis Himawanto. 2017. Statistik Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
- Liberty, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan, Penerbit Erlangga.
- M. Zain, 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo (2016). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
- Nugroho, Riant. 2013. Metode Kebijakan Penelitian Kebijakan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Priyatno, Duwi. 2013. Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Santoso, Singgih. 2017. Statistik Multivariat dengan SPSS. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Silaen, Sofar dan Yayak Heriyanto. 2013. Pengantar Statistik Sosial. Jakarta:IN Media.
- Silalahi, Ulber. 2015. Metode Penelitian Sosial Kuantitatif. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman. 2009. Pengantar teknologi Informasi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor: Erlangga.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi. 2010. Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak. Bandung: Alfabeta.
- Yulikhsan, Eri, 2016, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN), Deepublish, Yogyakarta.